



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjhin Men Sun Alias Asun;
2. Tempat lahir : Kebintik;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /7 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebintik Rt 003 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjin Men Sun Als Asun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjin Men Sun Als Asun berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1k warna Merah dengan nomor IMEI1: 868697041279435 dan dengan nomor IMEI2 : 868697041279427 dengan nomor Simcard 085366492291;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI 359755060604606 dengan nomor Simcard 085267095044;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000.

Dirampas untuk musnah

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUN TJHIN MEN SUN Alias ASUN Anak Dari TJHIN ANYO pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Pondok Dusun Kebintik RT.003 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Informan bahwa di daerah Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, ada orang yang menjual nomor togel yakni Terdakwa yang bernama ASUN dengan perawakan tubuh tinggi dan berkumis tebal. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim sempat melakukan penyelidikan untuk mencari orang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang didapatkan, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim melihat terdakwa sedang duduk di sebuah pondok Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim langsung mengamankan terdakwa dan saat diamankan saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik terdakwa yang mana setelah dilakukan pengecekan saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO dan saat diinterogasi terdakwa mengakui dirinya menerima pembelian nomor togel dengan cara menunggu orang yang mau membeli melalui sms ke nomor HP milik terdakwa, Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual togel tersebut yaitu terdakwa menunggu orang yang mau membeli nomor togel melalui SMS ke nomor terdakwa dengan nomor 085267095044 yang terdapat pada 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru milik terdakwa setelah itu nomor pasangan dari para pemasang tersebut terdakwa teruskan juga melalui SMS ke nomor HP milik Bandar yaitu sdr.ALIM (DPO) di nomor 081387534705 dan selanjutnya Terdakwa segera menghapus pesananan nomor togel tersebut yang telah diteruskan tersebut agar tidak ada jejak.
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel jenis Singapura tersebut selama empat bulan dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di setiap minggunya kepada rekan-rekan yang Terdakwa kenal . Adapun cara pembayaran uang pembelian togel tersebut yaitu biasanya pembeli langsung membayar uang tunai saat Terdakwa datang ke rumah pemasang atau para pemasang mengunjungi Terdakwa di pondok Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik tersebut.
- Bahwa cara memenangkan judi togel tersebut yaitu apabila memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam. Pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang, biasanya Terdakwa tutupi dulu hadiahnya dengan uang pembelian yang Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu terakhir dan Terdakwa bayarkan langsung secara tunai ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah pemenang atau pemenang datang menemui Terdakwa di pondok di Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik tersebut.

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang sudah dikumpul selama 1 minggu tersebut kepada sdr ALIM ialah dengan cara transfer tunai ke rekening BCA dengan nomor rekening : 5890140311 atas nama EDY WIBOWO. Dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mendapat keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang Terdakwa potong langsung sebelum disetorkan kepada sdr.ALIM dengan rata – rata keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan paling rendah sekitar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi sekitar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rata – rata pembeli sebanyak 7 (Tujuh) orang sampai dengan 10 (Sepuluh) orang perharinya dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari Terdakwa dan terkadang juga ada Terdakwa gunakan untuk membantu kakak Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa didalam melakukan kegiatan tersebut diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan dalam menetapkan/menentukan pemenang pasangan dari para pemasang bersifat tidak pasti atau untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUN TJHIN MEN SUN Alias ASUN Anak Dari TJHIN ANYO pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2023 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Pondok Dusun Kebintik RT.003 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari Informan bahwa di daerah Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, ada orang yang menjual nomor togel yakni Terdakwa yang bernama ASUN dengan perawakan tubuh tinggi dan berkumis tebal. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim sempat melakukan penyelidikan untuk mencari orang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang didapatkan, lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim melihat terdakwa sedang duduk di sebuah pondok Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kemudian saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim langsung mengamankan terdakwa dan saat diamankan saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru milik terdakwa yang mana setelah dilakukan pengecekan saksi AZWAR Bin ZAYANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta Tim memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO dan saat diinterogasi terdakwa mengakui dirinya menerima pembelian nomor togel dengan cara menunggu orang yang mau membeli melalui sms ke nomor HP milik terdakwa, Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Babel untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual togel tersebut yaitu terdakwa menunggu orang yang mau membeli nomor togel melalui SMS ke nomor terdakwa dengan nomor 085267095044 yang terdapat pada 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru milik terdakwa setelah itu nomor pasangan dari para pemasang tersebut terdakwa teruskan juga melalui SMS ke nomor HP milik Bandar yaitu sdr.ALIM (DPO) di nomor 081387534705

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa segera menghapus pesananan nomor togel tersebut yang telah diteruskan tersebut agar tidak ada jejak.

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel jenis Singapura tersebut selama empat bulan dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 WIB pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu di setiap minggunya kepada rekan-rekan yang Terdakwa kenal . Adapun cara pembayaran uang pembelian togel tersebut yaitu biasanya pembeli langsung membayar uang tunai saat Terdakwa datang ke rumah pemasang atau para pemasang mengunjungi Terdakwa di pondok Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik tersebut.

- Bahwa cara memenangkan judi togel tersebut yaitu apabila memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam. Pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang, biasanya Terdakwa tutupi dulu hadiahnya dengan uang pembelian yang Terdakwa kumpulkan selama 1 (satu) minggu terakhir dan Terdakwa bayarkan langsung secara tunai ke pemenang dengan cara Terdakwa mendatangi rumah pemenang atau pemenang datang menemui Terdakwa di pondok di Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik tersebut.

- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel yang sudah dikumpul selama 1 minggu tersebut kepada sdr ALIM ialah dengan cara transfer tunai ke rekening BCA dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



nomor rekening : 5890140311 atas nama EDY WIBOWO. Dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mendapat keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang Terdakwa potong langsung sebelum disetorkan kepada sdr.ALIM dengan rata – rata keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan paling rendah sekitar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sampai dengan paling tinggi sekitar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rata – rata pembeli sebanyak 7 (Tujuh) orang sampai dengan 10 (Sepuluh) orang perharinya dimana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari Terdakwa dan terkadang juga ada Terdakwa gunakan untuk membantu kakak Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa didalam melakukan kegiatan tersebut diatas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan dalam menetapkan/menentukan pemenang pasangan dari para pemasang bersifat tidak pasti atau untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Men Hon alias Ahon anak dari Tjhin An Nyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi selaku Ketua RT menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang merupakan warga saksi oleh polisi terkait judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian di dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas bukti transferan, 1 (satu) unit handphone Android dan berikutnya saksi melihat Achiang menyerahkan uang tunai hasil togel kepada polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Azwar Bin Zayani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dengan saksi dan rekan kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebuah pondok di daerah Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 Wib , saksi dan saksi Septian serta tim kepolisian menangkap Terdakwa di sebuah pondok di Dusun Kebintik Rt.003 selaku penjual togel setelah sebelumnya mendapat informasi dan melakukan penyelidikan, saat itu tim kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dimana kami memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000. Lalu sdri ACIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa selama seminggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menunggu orang membeli melalui sms ke nomor 085267095044 (1 Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru) dan setelah itu sms akan Terdakwa teruskan ke Alim (bandar) di nomor 081387534705. Para pembeli dapat mengantar langsung uang ke pondok di Dusun Kebintik RT 003 atau bisa diambil oleh Terdakwa di rumah pembeli. Bila ada pembeli yang menang akan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu menggunakan uang hasil pembelian nomor togel yang sudah Terdakwa kumpulkan 1 minggu sebelumnya;
- Bahwa dari kegiatan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang akan Terdakwa potongkan langsung sebelum disetorkan kepada sdr ALIM ;

- Bahwa dalam judi togel tersebut, tidak ada hitung-hitungan tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Septian Wahyudi di bawah sumpah pada di pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dengan saksi dan saksi Azwar serta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait judi jenis togel pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebuah pondok di daerah Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Azwar serta tim kepolisian menangkap Terdakwa di sebuah pondok di Dusun Kebintik Rt.003 selaku penjual togel setelah sebelumnya mendapat informasi dan melakukan penyelidikan, saat itu tim kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dimana tim kepolisian memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000. Lalu sdr ACIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 760.000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa selama seminggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menunggu orang membeli melalui sms ke nomor 085267095044 (1 Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru) dan setelah itu sms akan Terdakwa teruskan ke Alim (bandar) di nomor 081387534705. Para pembeli dapat mengantar



langsung uang ke pondok di Dusun Kebintik RT 003 atau bisa diambil oleh Terdakwa di rumah pembeli. Bila ada pembeli yang menang akan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu menggunakan uang hasil pembelian nomor togel yang sudah Terdakwa kumpulkan 1 minggu sebelumnya;

- Bahwa dari kegiatan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang akan Terdakwa potongkan langsung sebelum disetorkan kepada Alim ;
- Bahwa dalam judi togel tersebut, tidak ada hitung-hitungan tetapi hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebuah pondok di daerah Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 Wib saat sedang duduk di pondok di Dusun Kebintik Rt.003 tiba-tiba ada anggota polisi yang menangkap serta memeriksa handphone Terdakwa dan kepolisian memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO, kemudian dari hasil penggeledahan yang dilakukan kepolisian dan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000. Lalu sdrI ACIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa selama seminggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut dengan cara menunggu orang mengirimkan pesan ke nomor Terdakwa yaitu 085267095044 (1 Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya Terdakwa teruskan melalui sms ke nomor Bandar yaitu Alim di nomor 081387534705. Lalu Terdakwa segera menghapus pesanan nomor togel tersebut. Pembeli biasanya membayar tunai saat Terdakwa datang mengambil ke rumah mereka dan yang sudah biasa membeli biasanya mereka membayar keesokan harinya;

- Bahwa sistem penjualan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila memasang 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pembeli juga bisa membeli dengan Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam paling kecil seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang akan Terdakwa potongkan langsung sebelum disetorkan kepada sdr ALIM;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) bulan menjual judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan teman-teman di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1k warna Merah dengan nomor IMEI1: 868697041279435 dan dengan nomor IMEI2 : 868697041279427 dengan nomor Simcard 085366492291;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI 359755060604606 dengan nomor Simcard 085267095044;
3. Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebuah pondok di daerah Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 Wib, berdasarkan informasi mengenai penjualan judi jenis togel, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di pondok di Dusun Kebintik Rt.003, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, kepolisian memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang dilakukan kepolisian dan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000. Lalu sdr ACIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa selama seminggu terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menunggu orang membeli melalui sms ke nomor 085267095044 (1 Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru) dan setelah itu sms akan Terdakwa teruskan ke Alim (bandar) di nomor 081387534705. Para pembeli dapat mengantar langsung uang ke pondok di Dusun Kebintik RT 003 atau bisa diambil oleh Terdakwa di rumah pembeli. Bila ada pembeli yang menang akan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu menggunakan uang hasil pembelian nomor togel yang sudah Terdakwa kumpulkan 1 minggu sebelumnya;
- Bahwa sistem permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila memasang 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pembeli juga bisa membeli dengan Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam paling kecil seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kegiatan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang akan Terdakwa potongkan langsung sebelum disetorkan kepada Alim ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) bulan menjual judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan teman-teman di sekitar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa ;

2.Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;



3. Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tjhin Men Sun Alias Asun yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”

Menimbang, bahwa oleh karena definisi judi tidak ditentukan secara terbatas dalam KUHP dan kata judi sendiri telah umum digunakan oleh masyarakat, namun demikian Pengadilan akan merujuk pada definisi yang di diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga tidak sesat dan multi interpretasi dalam memberikan batasan, di mana judi di artikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan judi togel;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di sebuah pondok di daerah Dusun Kebintik Rt.003 Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait judi jenis togel;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 16.00 Wib, berdasarkan informasi mengenai penjualan judi jenis togel, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di pondok di Dusun Kebintik Rt.003, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa, kepolisian memperoleh sms pemesanan nomor togel di handphone Nokia dan chat pemberitahuan shio togel di handphone OPPO. Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang dilakukan kepolisian dan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000. Lalu sdri ACIANG menyerahkan uang sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan nomor togel Terdakwa selama seminggu terakhir;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menunggu orang membeli melalui sms ke nomor 085267095044 (1 Unit Handphone Merk Nokia 105 warna Biru) dan setelah itu sms akan Terdakwa teruskan ke Alim (bandar) di nomor 081387534705. Para pembeli dapat mengantar langsung uang ke pondok di Dusun Kebintik RT 003 atau bisa diambil oleh Terdakwa di rumah pembeli. Bila ada pembeli yang menang akan Terdakwa bayarkan terlebih dahulu menggunakan uang hasil pembelian nomor togel yang sudah Terdakwa kumpulkan 1 minggu sebelumnya;

Menimbang bahwa sistem permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Apabila memasang 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (enam ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli memasang 4 (empat)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dan angka tersebut keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pembeli juga bisa membeli dengan Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam paling kecil seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel kepada orang-orang yang Terdakwa kenal dan teman-teman di sekitar tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama di persidangan tidak mampu untuk menunjukkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel itu, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa esensi unsur ini pada kata pencarian dan perusahaan, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari) sedangkan yang di maksud dengan perusahaan adalah:

1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya);
2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual judi jenis togel;

Menimbang bahwa dari kegiatan judi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian 3 angka atau 4 angka dan mendapat keuntungan sebesar 25% dari setiap pembelian 2 angka yang akan Terdakwa potongkan langsung sebelum disetorkan kepada Alim;

Menimbang bahwa dari keuntungan hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, serta bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1k warna Merah dengan nomor IMEI1: 868697041279435 dan dengan nomor IMEI2 : 868697041279427 dengan nomor Simcard 085366492291;
2. Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Barang bukti merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 359755060604606 dengan nomor Simcard 085267095044;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000;

bukti merupakan alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Men Sun Alias Asun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1k warna Merah dengan nomor IMEI1: 868697041279435 dan dengan nomor IMEI2: 868697041279427 dengan nomor Simcard 085366492291;
 - Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI 359755060604606 dengan nomor Simcard 085267095044;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BCA 58901400311 a.n. edi wibowo 5.770.000;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kba

